



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 445 TAHUN 2014

TENTANG

**LOKASI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN BERINGIN
DI KELURAHAN BANDAR BUAT DAN KELURAHAN KOTO LALANG
KECAMATAN LUBUK KILANG**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Surat dari Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Barat Nomor 630/1048-Pelaks/2014 tanggal 16 Juni 2014 tentang Pembebasan Lahan Jembatan Beringin diminta Pemerintah Kota Padang agar membebaskan lahan lokasi pembangunan tersebut;
 - b. bahwa sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Bagian Ketiga Pasal 16, perlu dilakukan persiapan pengadaan tanah, yang diantaranya adalah melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan;
 - c. bahwa konsultasi publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas dan sebagaimana dimatkan dalam pasal 19 Undang Undang yang sama, melahirkan kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk permohonan penetapan lokasi instansi pemerintah daerah yang membutuhkan tanah, untuk kemudian diajukan dan disetujui serta ditetapkan oleh Gubernur;
 - d. bahwa sesuai dengan maksud Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum bagian ketujuh, pasal 47, Gubernur dapat mendelegasikan Kewenangan Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum kepada Bupati/Walikota berdasarkan pertimbangan efisiensi, efektifitas, kondisi geografis, sumber daya manusia dan pertimbangan lainnya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Lokasi Pembangunan Jalan dan Jembatan Beringin di Kelurahan Bandar Buat dan Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak Atau Kuasanya (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2106);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2324);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5280);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 362);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014;
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

15. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 2012 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 07/PD/1978 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan Dalam Daerah Kotamadya Tk II Padang, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 6 Tahun 1996;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Tata Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 1990 Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Lokasi Pembangunan Jalan dan Jembatan Beringin di Kelurahan Bandar Buat dan Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan Padang sebagaimana tergambar pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24 Oktober 2014

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini di sampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat
2. Ka. Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Sumatera Barat
3. Kepala Satker PPLP Sumatera Barat Dirjen Cipta Karya Kemen PU
4. Kepala Bappeda Kota Padang
5. Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang
7. Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang
8. Peringgal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 445 TAHUN 2014
TENTANG LOKASI PEMBANGUNAN
JALAN DAN JEMBATAN BERINGIN DI
KELURAHAN BANDAR BUAT DAN
KELURAHAN KOTO LALANG
KECAMATAN LUBUK KILANGAN

GAMBAR LOKASI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN



2

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI